



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jendral Achmad Yani No. 27 Telp. (0485) 21566 Sengkang 90915



**IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
Nomor : 421.9 / 113 / PAUDNI / DISDIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo memberikan Izin Operasional Penyelenggara Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : KB PALLIMAE II  
Jenis Pendidikan : PAUD ( Kelompok Bermain )  
Alamat : Desa Pallimae Kec. Sabbangparu  
Pimpinan/Ketua : FITRIANI

Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 532/KPTS/XI/2009 Tanggal 18 November 2009 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan penyelenggaraan Program Anak Usia Dini (PAUD) sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan.
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2017 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin operasionalnya akan dicabut.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 02 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan,



Drs. H. JASMAN JUANDA, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19611231 198203 1 131